



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN GUNUNGSARI

Jl. Raya Gunungsari Km. 16 Serang-Banten Kode Pos.....Telep.....

KEPUTUSAN

CAMAT GUNUNGSARI KABUPATEN SERANG
Nomor : 421.9/ 135 /Kec.Gnsr/VIII/2013

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN USIA DINI "TK.ARROHMAH"

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang;
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tatacara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal
- Menimbang** :
- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK.ARROHMAN perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan pendidikan Nasional
 - b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK.ARROHMAN agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantiv perlu mendapat izin secara resmi dari pemerintah;
- Memperhatikan** :
- a. Proposal/Profil penyelenggaraan Program Anak Usia Dini (PAUD) TK.ARROHMAN dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;
 - b. Hasil lamporan Tim Survai Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK.ARROHMAN kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin perasional Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK.ARROHMAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- | | |
|-------------------------|--|
| Nama Lembaga | : TK. ARROHMAN |
| Satuan PAUD | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| Alamat | : Kp. Sipanjaln Rt.005/002 Desa Ciherang |
| Pimpinan | : SA'ADIYAH,S.PAD |
| Pemilik/Penyelenggaraan | : SA'ADIYAH,S.PAD |
| Tahun Pendirian | : 2013 |
| Tahapan | : Baru |
| Mulai Tanggal | : 10 Agustus 2013 |
- KEDUA** : Pemegang Izin Operasional penyelenggara satuan Paud berkewajiban untuk :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikianrupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang di tentukan.
- KETIGA** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terhadap kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Guungsari
Pada Tanggal : 10 Agustus 2013

CAMAT GUNUNGSARI

Drs. JAJANG KUSMARA, M.Pd
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19651101 199301 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Serang (SL)
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Serang